

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kondisi Indonesia sekarang terutama melihat masih banyaknya penghidupan yang tidak layak didapat oleh masyarakat Indonesia, oleh karena itu perlu sekiranya melakukan upaya untuk mengatasi masalah ini seperti butuh kajian kritis mengenai penghidupan buruh, terutama rendahnya pemenuhan upah buruh. Jika dilihat dalam konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 pasal 27 ayat (2) disebutkan jika “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” pasal ini menunjukkan jika kewajiban negara dalam menjamin supaya semua penduduk bisa hidup dengan layak. Terdapat beragam tingkat pendidikan dan kemampuan perekonomian menyebabkan adanya perbedaan sudut pandang di masyarakat, segalanya membuat masyarakat memiliki macam-macam jenis pekerjaan dalam pemenuhan hidup, seperti nelayan, petani, PNS hingga Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI), serta banyak pula masyarakat sebagai buruh/pekerja. Implementasi amanah UUD tahun 1945 untuk menciptakan penghidupan yang layak, terutama untuk buruh/pekerja, pemerintah menetapkan kebijakan upah minimum sesuai UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan tujuan sebagai perlindungan untuk tenaga kerja beserta keluarganya.

Dalam pengukuran kelayakan hidup keluarga tersebut bisa diketahui melalui kemakmuran seseorang yang bekerja untuk mendapatkan upah. Menurut teori ekonomi,

upah berarti bayaran terhadap jasa fisik ataupun psikis yang ada di pekerja ke pengusaha, sehingga di teori ekonomi tidak dikelompokkan pembayaran ke pegawai tetap dengan pegawai tidak tetap. *Sukirno (dalam Susilawati, 2012:200)*.

Upah adalah suatu komponen dana produksi yang dilihat bisa menguraikan tingkat keuntungan yang diperoleh, maka pengusaha berupaya menekankan upah itu hingga tingkat terendah. Sehingga, keuntungan perusahaan bisa ditambah, belum banyak pengusaha yang melihat pekerja adalah mitra perusahaan yang mengerjakan, serta memperoleh laba untuk perusahaan. Pihak lainnya, pekerja menilai upah adalah balas jasa mengenai apapun yang sudah dilakukan yang membuat pekerja ingin melakukan penuntutan tambahan upah supaya keperluannya bisa cukup serta bisa memperoleh kesejahteraan hidup, namun nyatanya tidak banyak pengusaha dengan sadar serta bersukarela menambah taraf hidup pekerjanya, khususnya pekerja golongan terendah. Begitu pentingnya persoalan upah yang hubungannya dengan tenaga kerja, sehingga seluruh kebijakan yang memberi aturan mengenai upah haruslah betul-betul menggambarkan keadaan upah secara adil untuk pekerja yang berjasa ke pengusahanya, upah adalah pendapatan yang dipakai dalam pemenuhan seluruh keperluan hidup beserta keluarga pekerja.

Disamping itu upah berarti pendorong kemauan kerja. Bekerja untuk memperoleh upah, adalah status simbol pekerja di posisinya menjadi anggota masyarakat. *(Murwatie, 1994)* Perusahaan pemerintah serta pekerja mempunyai kepentingan tidak sama atas upahnya. Pekerja berkepentingan dalam pemenuhan keperluan hidup, sedangkan perusahaan berupaya mengefisiensi dana supaya bisa memaksimalkan

keuntungan. Perbedaan kepentingan pekerja terhadap perusahaan terhadap upah membuat munculnya masalah nilai upah yang seharusnya di dapatkan oleh pekerja.

Pemerintah yang menjadi pihak penentu kebijakan terkait upah harapannya bisa adil untuk perusahaan serta pekerja saat penetapan upah, pemerintah bertujuan saat melakukan penetapan kebijakan terkait upah yaitu supaya selalu terjaminnya standar kehidupan yang layak untuk pekerja beserta keluarga, lebih produktif serta menambah daya beli masyarakat(Kertiasih, 2017).Di Indonesia, setiap Propinsi upah minimumnyayang tidak sama, tetapi saat penentuan nya, masih terdapat Propinsi yang menetapkan Upah Minimum Propinsi (UMP) lebih rendah dari nilai rata-rata UMP Nasional, Hampir seluruh Propinsi menetapkan UMP di bawah rata-rata UMP Nasional, terkecuali DKI Jakarta. Hal tersebut terlihat di tabel 1.1.

Grafik 1.1
Perkembangan Upah Minimum Provinsi di Indonesia
Tahun 2016– 2020(Rupiah)

PROVINSI	2016	2017	2018	2019	2020
Aceh	2.118.500	2.500.000	2.717.750	2.916.810	3.165.031
Sumatera Utara	1.811.875	1.961.354	2.132.188	2.303.403	2.499.423
Sumatera Barat	1.800.725	1.949.284	2.119.067	2.289.228	2.484.041
Riau	2.095.000	2.266.722	2.464.154	2.662.025	2.888.564
Jambi	1.906.650	2.063.948	2.243.718	2.423.889	2.630.162
Sumatera Selatan	2.206.000	2.388.000	2.595.995	2.804.453	3.043.111
Bengkulu	1.605.000	1.737.412	1.888.741	2.240.000	2.213.604
Lampung	1.763.000	1.908.447	2.074.673	2.240.646	2.432.002
Kep.Bangka Belitung	2.341.500	2.534.673	2.755.443	2.976.705	3.230.024
Kep.Riau	2.178.710	2.563.875	2.358.454	2.769.683	3.005.460
DKI Jakarta	3.100.000	3.355.750	3.648.035	3.940.973	4.276.350
Jawa Barat	2.250.000	1.420.624	1.544.360	1.668.372	1.810.351
Jawa Tengah	1.265.000	1.367.000	1.486.065	1.605.396	1.742.015
DI Yogyakarta	1.235.700	1.337.645	1.454.154	1.570.922	1.704.608
Jawa Timur	1.283.000	1.388.000	1.508.894	1.630.059	1.768.777
Banten	1.784.000	1.931.180	2.099.385	2.267.965	2.460.997
Bali	1.807.600	1.956.727	2.127.157	2.297.967	2.494.000
Nusa Tenggara Barat	1.482.950	1.631.245	1.825.000	2.012.610	2.183.883
Nusa Tenggara Timur	1.425.000	1.525.000	1.660.000	1.793.239	1.950.000
Kalimantan Barat	1.739.400	1.882.900	2.046.900	2.211.500	2.399.699
Kalimantan Tengah	2.057.558	2.227.307	2.421.305	2.663.435	2.903.145
Kalimantan Selatan	2.085.050	2.258.000	2.454.671	2.651.781	2.877.449
Kalimantan Timur	2.161.253	2.339.556	2.543.331	2.747.561	2.981.379
Kalimantan Utara	2.175.340	2.358.000	2.559.903	2.508.092	3.000.804
Sulawesi Utara	2.400.000	2.598.000	2.824.286	3.051.076	3.310.723
Sulawesi Tengah	1.670.000	1.965.232	1.807.775	2.123.040	2.303.711
Sulawesi Selatan	2.250.000	2.435.625	2.647.767	2.860.382	3.103.800
Sulawesi Tenggara	1.850.000	2.002.625	2.177.052	2.351.870	2.552.015
Gorontalo	1.875.000	2.030.000	2.206.813	2.384.020	2.788.826
Sulawesi Barat	1.864.000	2.017.780	2.193.530	2.396.670	2.678.863
Maluku	1.775.000	1.925.000	2.222.220	2.400.664	2.604.961
Maluku Utara	1.681.266	1.975.152	2.320.803	2.508.664	2.721.530
Papua Barat	2.237.000	2.421.500	2.667.000	2.934.500	3.134.600
Papua	2.435.000	2.663.646	2.895.650	3.240.900	3.516.700

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Menurut Tabel.1.1 yang memperlihatkan Upah Minimum 34 Provinsi di Indonesia meningkat pada tahun 2016 hingga tahun 2020 Provinsi dengan Upah Minimum paling tinggi yaitu DKI Jakarta dengan UMP di tahun 2020 sebesar Rp4.276.350 sedangkan Provinsi dengan Upah Minimum terendah adalah DI Yogyakarta sebesar Rp1.950.000 pada tahun 2020. Adapun setiap Provinsi mempunyai tingkatan nominal upah tidak sama, Ketentuan peningkatan rata-rata UMP itu tidak dapat disamakan sebab adanya indikator yang perlu dipertimbangkan, seperti inflasi, tingkat partisipasi angkatan kerja, juga produk domestik regional bruto serta kemampuan perusahaannya. Walaupun DI Yogyakarta memiliki upah minimum terendah namun masih tergolong cukup karena Pemerintah dalam penentuannya memiliki landasan sesuai keadaan Provinsi masing - masing di Indonesia.

Dalam menentukan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) upah pemerintah haruslah melihat keperluan minimal yang dibutuhkan misal sandang pangan papan serta kebutuhan lain seperti rekreasi, transportasi, sarana pendidikan, obat-obatan, dan lainnya. Sesudah tahu berapa besaran KHL, Pemerintah akan menetapkan tingkat indeks harga konsumen. Indeks Harga Konsumen (IHK) menginformasikan tentang perkembangan rata-rata perubahan harga sekumpulan tetap jasa ataupun barang yang biasanya dikonsumsi rumah tangga di jangka waktu tertentu. IHK melakukan pengukuran dana sekelompok jasa ataupun barang konsumsi yang diperdagangkan, kelompok pokok dalam kumpulan ini yaitu sandang, bahan bakar, makanan, transportasi, tempat tinggal, serta perawatan kesehatan.

Sebuah permasalahan penting untuk IHK serta indeks harga lainnya terkait cara menetapkan bobot (*weight*) dari setiap perbedaan harga. Mengenai IHK, nilai utama sebuah barang ekonomisnya dinilai melalui sejumlah bagian (*share*) jumlah pengeluaran konsumen dalam pembelian suatu barang di tahun tertentu. Sehingga dalam hal ini IHK bisa digunakan sebagai pertimbangan Pemerintah untuk mengukur tingkat inflasi.

Upah minimum pada daerah yang meningkat membuat pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Jika UMR mengalami peningkatan, dengan tidak langsung bisa berakibat pada naiknya harga pasar. Asumsinya saat seseorang mendapatkan upah lebih tinggi membuat seseorang itu memakai upah yang dimiliki guna memenuhi keperluan dengan lebih banyak, maka saat UMR mengalami kenaikan membuat inflasi semakin tinggi. Kondisi perekonomian dengan tingkat inflasi tinggi bisa mengakibatkan beberapa perubahan dalam *output* serta kesempatan kerja. Tingginya tingkat inflasi berakibat banyaknya pengangguran, yang artinya semakin kecilnya kesempatan bekerja atau istilah lainnya total pekerja yang diambil pun akan kecil dan secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi tersebut bisa dipakai dalam mengetahui penawaran pekerja, sehingga bisa menyesuaikan upah yang seharusnya diterima sebab umumnya penghitungan upah sesuai penawaran pekerjanya.

Berdasarkan teori Keynes dalam Boediono (1998) menyatakan jika tenaga kerja hanya ikut pada apapun yang ada di pasar barang, jika produksi *output* meningkat, membuat kenaikan jumlah pekerja. Kondisi tersebut bisa dihubungkan terhadap konsep fungsi produksi, berisikan meningkatnya *output* hanya bisa didapatkan jika *input*

pemakaiannya ditingkatkan. Permintaan barang atau jasa di perekonomian bisa berpengaruh pada tingkat produksi *output* yang membuatnya berakibat pada pemakaian input (tenaga kerja). Sebab berdasarkan teori produksi yang menyebutkan jika permintaan input adalah *derived demand* dari permintaan *output*, berarti permintaan *input* ada jika terdapat permintaan *output*. Namun apabila perusahaan memakai padat modal, permintaan pekerja akan mengalami penurunan, sebab industri atau perusahaan sudah memakai teknologi dalam melakukan produksi hasil *output*, hal ini akan berdampak pada maraknya pengangguran sehingga permintaan tenaga kerja bertambah serta upah yang di bayarkan bisa tidak seimbang dengan *output* buruh.

Upah Minimum Provinsi yang baru ditetapkan, mengarah ke nilai tambah yang menjadi hasil pekerja, Dalam hal ini teori upah efisiensi menyatakan, melalui penetapan upah minimum terdapat kemungkinan pekerja menambah nutrisinya, maka di jangka panjang bisa lebih produktif. Meningkatnya upah terdapat kemungkinan pula buruh memberikan pengaruh yang lebih besar pada produktivitas yang meningkat. Menurut teori ini pembayaran upah lebih tinggi diatas upah keseimbangan, maka pekerja lebih produktif serta total produksi *output* bisa meningkat.

Total produksi tingkat *output* dikatakan sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB penting apabila dipakai untuk menetapkan nilai upah minimum sebab produksi tingkat *output* bisa mempengaruhi keuntungan yang diperoleh, sehingga apabila terjadi peningkatan keuntungan, akan membuat tingkat upah minimum masing - masing provinsi di Indonesia selanjutnya juga akan meningkat.

Ketidaksamaan penetapan upah minimum masih ada berdasarkan tingkat kemampuan, jenis pekerjaannya, serta sifat di setiap perusahaan yang keadaannya tidaklah sama di setiap daerahnya, sehingga, penetapan upah minimum di sesuaikan daerah provinsi atau kabupaten/kota. Kebijakan tersebut lebih manju satu langkah dibanding yang lalu dengan penetapan sesuai sektoral, sub-sektoral, regional, sub-regional (Bambang, 2013:232)

Dari fenomena diatas penulis melihat gambaran bahwa upah minimum provinsi di Indonesia ada hubungannya dengan tingkat partisipasi angkatan kerja, Inflasi, serta produk domestik regional bruto. Sehingga dengan demikian butuh adanya penelitian supaya tahu besarnya pengaruh upah minimum, tingkat partisipasi angkatan kerja, produk domestik regional bruto, serta inflasi terhadap upah minimum provinsi di Indonesia. Sesuai dengan latar belakang yang sudah disampaikan, muncul ketertarikan penulis untuk meneliti **“Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Inflasi terhadap Upah Minimum Provinsi di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut latar belakang diatas, sehingga dapat dirumuskan permasalahan di penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia?
3. BagaimanapengaruhInfasi terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut penjelasan dari latar belakang serta rumusan permasalahan, sehingga tujuan penelitian ini yaitu untuk:

1. Mengetahui pengaruhProduk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia?
2. Mengetahui pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia?
3. Mengetahui pengaruh Inflasi terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia?

1.4 Manfaat Penelitian

Harapannya penelitian ini bisa memberi manfaat serta kontribusi untuk:

1. Untuk Pemerintah, menjadi referensi pertimbangan mengambil suatu kebijakan khususnya pada Ketenagakerjaan serta upah Buruh.
2. Untuk Akademisi, menjadi upaya memperluas pengetahuan tentang ketenagakerjaan dan upah Buruh di waktu mendatang.